



PUTUSAN

NOMOR 131/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Pelaku;**
Tempat lahir : Ampana;
Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun/ 04 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Moh. Hatta Kel, Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo
Kab. Tojo Una Una;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Pelaku dalam persidangan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Didit Wahyudi, S.H. dan Aldi Saputra. S. DG. Pagessa, S.H.,M.H Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Sansarino Permai, Blok D Nomor 3, Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Register Nomor W21.U2/49/HK.01/IX/2022/PN Pso tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 131/PID/2022/PT PAL tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pelaku pada tanggal 20 Maret 2022 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Perumahan BTN Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi Saksi AY melalui via telepon mangatakan bahwa akan mengantarkan makanan kepada Saksi AY. Kemudian sekitar jam 08.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi Reni tepatnya di Perumahan BTN Sansarino, kemudian Saksi AY membuka pintu dan mempersilahkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi AY kembali menutup pintu tersebut. Setelah itu terdakwa dan Saksi AY menuju ke dapur untuk makan dan sambil mengobrol. Ketika selesai makan, terdakwa mengajak Saksi AY untuk masuk kedalam kamar, Saksi AY mengikuti dari belakang, sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Saksi AY duduk diatas kasur, lalu terdakwa langsung berbaring dan Saksi AY ikut berbaring disamping terdakwa. Terdakwa memegang kedua payudara Saksi AY dan terdakwa meminta Saksi AY untuk membuka celana yang Saksi AY gunakan. Saksi AY membuka celana yang digunakan, lalu terdakwa kembali mencium Saksi AY, meraba dan menghisap kedua payudara Saksi AY. Tidak lama kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi AY selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan gerakan naik turun akan tetapi terdakwa tidak sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) karena ada orang yang mengetuk pintu rumah. Terdakwa dan Saksi AY langsung menggunakan pakaian dan Terdakwa membuka pintu sedangkan Saksi AY pergi ke dapur. Pada saat Terdakwa membuka pintu di luar rumah sudah ada anggota kepolisian Saksi Andarias Asra dan Saksi Mohamad Taofan Marwan serta masyarakat ada saksi Jamaludin R. Dolu dan beberapa orang masyarakat lainnya. Kemudian Saksi Andarias Asra dan Saksi Mohamad Taofan Marwan masuk melalui pintu samping rumah yang langsung masuk ke dapur dan Saksi Mohamad Taofan Marwan menemukan Saksi AY sedang berdiri di dapur dan terdakwa sedang duduk di meja makan di dapur. Setelah itu saksi dan anggota Kepolisian langsung mengintrogasi terdakwa dan menerangkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa hanya bercumbu (berciuman) dan berbincang bincang bersama Saksi AY. Saksi Mohamad Taofan Marwan bersama Anggota Paminal masuk ke dalam kamar yang berada didalam rumah tersebut, akan tetapi sebelum masuk kedalam rumah saksi meminta bantuan dari saksi Ririn yang datang pada saat penggrebekan sudah terjadi untuk ikut masuk kedalam kamar. Pada saat masuk ke dalam kamar posisi kasur sudah berantakan dan terdapat satu buah selimut berwarna putih dengan bercak darah kemudian satu lembar celana dalam wanita yang terdapat sperma, lalu Saksi Andarias Asra dan Saksi Mohamad Taofan Marwan mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa barang bukti tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi kembali bertanya kepada terdakwa perihal apa saja yang telah dilakukan sambil menunjukkan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar. Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi AY, Saksi AY dan Saksi Mohamad Taofan Marwan Kepolisian yang lain membawa Saksi AY dan Terdakwa Pelaku ke Mako Polres Touna;

- Bahwa Terdakwa Pelaku dan Saksi AY telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada sekitar akhir bulan Februari tahun 2022, yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan No.001/11/K/V/2001 tanggal 8 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Poso, Wahid Saleh, Nip.050010898 diketahui bahwa telah dicatatkan perkawinan antara Pelaku, S.E., dan Yuliana Lintong. Bahwa Terdakwa Pelaku merupakan suami yang sah dari Yuliana Lintong;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Tojo Una Una Nomor: 84/01/VII/2012 Tanggal 07 Juli 2012 diketahui bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki M. Fariandi Z. Idris dengan seorang Wanita AY. Bahwa Saksi AY merupakan isteri sah dari M. Fariandi Z. Idris;

Perbuatan Terdakwa Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf "a" KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mukah (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf “a” KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar selimut segi empat warna putih;
 - b. 1 lembar celana dalam warna merah kombinasi hitam;
 - c. 1 lembar bra warna ungu;
 - d. 1 lembar celana dalam berwarna abu dengan merk DURBAN;
 - e. 1 buah buku nikah berwarna coklat dengan nomor seri 120793;
 - f. 1 Buah Akta Perkawinan atas Nama Pelaku dengan Yuliana Lintong;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AY;
- 4.Menetapkan supaya Terdakwa Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 5 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar selimut segi empat warna putih;
 - b. 1 lembar celana dalam warna merah kombinasi hitam;
 - c. 1 lembar bra warna ungu;
 - d. 1 lembar celana dalam berwarna abu dengan merk DURBAN;
 - e. 1 buah buku nikah berwarna coklat dengan nomor seri 120793;
 - f. 1 Buah Akta Perkawinan atas Nama Pelaku dengan Yuliana Lintong;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AY;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 131/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 7 September 2022 Nomor 28/AktaPid/2022/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 5 September 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2022;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 12 September 2022 Nomor 28/AktaPid/2022/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 5 September 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2022;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 September 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2022;

Membaca pula, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 September 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 131/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Majelis Hakim Kurang Tepat Dan Kurang Lengkap Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pidana yang terkandung dalam Pasal 184 KUHPidana, menyebutkan :

1. *Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika:*
 - *Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya ; dan*
 - *Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu;*
2. *Tidak dilakukan penuntutan namun atas pengaduan suami/istri tercemar namanya, bila bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggat waktu tiga bulan sesuai permintaan bercerai, pisah meja, dan ranjang karena alasan kesalahan tersebut;*
3. *Dalam pengaduan ini, pasal 72, 72, dan 75 tidak berlaku;*
4. *Pengaduan yang dilakukan dapat ditarik jika pengadilan terhadap perkara belum dimulai;*
5. *Jika suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diproses karena perkawinan belum diketahui status perceraian atau keputusan pisah meja/ranjangnya;*

Bahwa ketentuan Pasal 284, sebagaimana yang digariskan pada ketentuan ayat 5, mengisyaratkan bahwa keberatan dan proses pidana terhadap pelaku Perzinahan tidak dapat di proses sebelum pengadu atau pelapor terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian untuk memenuhi syarat formil;

Bahwa oleh karena faktanya pengaduan dan atau pelaporan tindak pidana Perzinahan terhadap terdakwa sebagai delik aduan absolut tidak diikuti dengan pengajuan Perceraian oleh Pelapor, maka dakwaan maupun Tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo tidaklah memenuhi Syarat Formil, oleh sebab itu Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*vide Putusan MA No. 1080 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989*);

2. Majelis Hakim Kurang Mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana ;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Muh. Fariandi Zaputra Idris**, menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan berdasarkan informasi berawal dari rekannya bernama Jhon Ferik melalui telepon, setelah itu saksi memperoleh informasi melalui telepon dari Sahril yang menerangkan bahwa istri saksi telah digrebek oleh anggota kepolisian beserta sejumlah masyarakat (vide Putusan halaman 4-6);

Saksi Mohamad Taofan Marwan, menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya perzinahan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa dalam sebuah rumah beralamat di BTN Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una. Bahwasahnya di dalam rumah tersebut berada seorang ibu bhayangkari dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. (vide putusan halaman 6) Dst;

Bahwa mencermati keterangan dari saksi-saksi a quo, pada dasarnya keterangan saksi hanya bersifat tesmonium de auditu yang tidak dilihat atau disaksikan oleh saksi sendiri, melainkan hanya bersandarkan pada cerita dan keterangan dari orang lain. Sehingga keterangan para saksi a quo tentu saja tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi menurut hukum;

Selanjutnya, jika mencermati fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan. Maka diketahui secara pasti bahwa pembuktian dalam perkara a quo lebih di sandarkan pada Keterangan Saksi AY yang juga berkedudukan sebagai Terdakwa dalam perkara Terpisah. Dimana Saksi AY telah menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan persetubuhan/perzinahan bersama Terdakwa sebanyak tiga kali, bertempat di BTN Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una. Dimana keterangan saksi juga dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa;

Bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Saksi AY yang juga selaku Terdakwa, serta pengakuan dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatan antara keduanya, sekiranya dapat mencerminkan sikap kooperatif serta kejujuran para terdakwa atas kesalahannya walaupun para terdakwa dapat saja mengelak sedari awal atas segala laporan maupun dakwaan yang ditujukan kepada para Terdakwa;

Bahwa dihubungkan dengan fakta keterangan saksi AY serta pengakuan/keterangan terdakwa, dihubungkan dengan fakat fakta lainnya antara lain :

- **Terdakwa mengakui kesalahannya;**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 131/PID/2022/PT PAL



- **Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;**

Sekiranya dapat dipertimbangkan putusan atau penjatuhan hukuman yang lebih ringan bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal 14 huruf a KUHPidana dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor. 256/Pid.B/2022/Pn.Pso, Tertanggal 05 September 2022 ;

Dan mengadili sendiri;

2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Mohon Putusan yang lebih ringan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman Pidana Percobaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya**, dengan mempertimbangkan **Pasal 14 a KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tentang penjatuhan pidana badan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan telah cermat serta obyektif dalam hal menilai kekuatan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menerapkan pembuktian *Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf "a" KUHP* terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Pelaku;

Akan tetapi Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa Terdakwa Pelaku menurut pendapat jaksa penuntut umum tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. **Perbuatan terdakwa merusak hubungan rumah tangga MUH. FARIANDI ZAPUTRA IDRIS** dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu agar hal tersebut dapat memberikan



contoh serta efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan zina yang korbannya bukan saja orangtua tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan anak-anak yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan kami sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan aturan dalam KUHAP serta Yurisprudensi, kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palu memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mukah (overspel)*, *padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf "a" KUHP* dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **Pelaku** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar selimut segi empat warna putih .
 - b. 1 lembar celana dalam warna merah kombinasi hitam.
 - c. 1 lembar bra warna ungu.
 - d. 1 lembar celana dalam berwarna abu dengan merk DURBAN
 - e. 1 buah buku nikah berwarna coklat dengan nomor seri 120793.
 - f. 1 Buah Akta Perkawinan atas Nama Pelaku dengan Yuliana Lintong

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AY

4. Menetapkan supaya terdakwa **Pelaku** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Senin tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Pelaku dan AY dengan Muh. Fariandi Zaputra Idris saksi pelapor telah terjadi perdamaian yang tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 14 Oktober 2022 dan telah dicatat dalam buku Notaris tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 13/NOT-DP/W/2022 oleh Dewi Puspasari, S.H Notaris di Kabupaten Tojo Una-Una terlampir dalam berkas yang isinya berbunyi sebagai berikut;

1. Pihak Pertama : Muh. Fariandi Zaputra Idris;
2. Pihak Kedua : - AY;
- Pelaku;

Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dalam rangka untuk mengakhiri permasalahan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Dengan ini Para Pihak menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian yang pada prinsipnya untuk mengakhiri dan/atau mencabut Tuntutan Hukum; Bahwa perdamaian untuk mengakhiri dan/atau mencabut tuntutan hukum ini, pada prinsipnya menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua dengan ini telah meminta maaf dengan penuh permohonan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua berjanji serta sanggup mengangkat sumpah untuk tidak mengulangi perbuatan, seraya berjanji untuk memperbaiki sikap, prilaku, serta moralitas dalam segala bentuk aktifitas perbuatan;
3. Pihak Pertama secara arif dan bijaksana dengan ini telah memaafkan kesalahan dari masing-masing Pihak Kedua, untuk dapat merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjunjung tinggi moralitas sosial serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pelaku dan AY dengan Muh. Fariandi Zaputra Idris saksi pelapor telah terjadi perdamaian dan saling maaf memaafkan namun saling memaafkan antara Terdakwa Pelaku dan AY dengan Muh. Fariandi Zaputra Idris saksi pelapor bukan merupakan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka cukuplah



pantas, patut dan adil serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalaninya, kecuali kalau di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 5 September 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 5 September 2022 Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pso, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana dalam masa percobaan selama 4(empat) bulan telah dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar selimut segi empat warna putih;
 - b. 1 lembar celana dalam warna merah kombinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar bra warna ungu;
- d. 1 lembar celana dalam berwarna abu dengan merk DURBAN;
- e. 1 buah buku nikah berwarna coklat dengan nomor seri 120793;
- f. 1 Buah Akta Perkawinan atas Nama Pelaku dengan Yuliana Lintong;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AY;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** yang terdiri dari **Edy Suwanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Tardi, S.H** dan **Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

T a r d i, S.H

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Ttd.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H